

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wahyono menyatakan bahwa demokrasi jika diartikan secara genus memiliki arti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasar hal ikhwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat.¹ Indonesia merupakan negara demokrasi dan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat dan kedaulatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.² Thaib menyampaikan bahwa asas kedaulatan rakyat yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan sifat modern dari Undang-Undang Dasar 1945.³ Soemantri juga berpendapat bahwa ciri negara modern tersebut telah terdapat di penyelenggaraan negara Indonesia, karena Undang-Undang Dasar 1945 menganut demokrasi yang bersifat formal yakni demokrasi yang dilaksanakan mekanisme permusyawaratan/perwakilan.⁴

Terdapat 4 prinsip kedaulatan rakyat menurut Fahmi dan ada 2 prinsip yang dianggap sebagai esensi kedaulatan rakyat dan keduanya saling terkait yaitu kebebasan dan kesamaan/kesetaraan.⁵ Kebebasan di sini dalam hubungannya dengan batasan-batasan hukum dan konstitusional, jadi bukan soal kebebasan yang bersifat tanpa batasan.⁶ Setiap individu itu setara sehingga mempunyai nilai politik

¹ Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013, hlm 337.

² Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Isharyanto, 2016, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta, Penerbit WR, hlm 7.

⁴ *Ibid.*

⁵ Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 37.

⁶ *Ibid.*

yang sama dan semua orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasan.⁷ Jadi, meskipun terdapat perbedaan di dalam masyarakat, tidak ada yang dapat menghambat hak orang lain untuk berkontestasi di politik. Hal ini dipertegas juga di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) Pasal 28D ayat (3) yang bunyinya “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”, dapat dipahami dari ayat ini bahwa setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat di pemerintahan. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk bergabung di legislatif.

Indonesia sebagai negara demokrasi diharapkan dapat menyelenggarakan pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) yang berkualitas demi terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat agar memilih dan menghasilkan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁸ Idealnya lembaga perwakilan ini hendaklah diisi oleh orang-orang yang dapat mewakili dan menyampaikan aspirasi rakyat dari berbagai kalangan, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan dan terwujudnya prinsip kesetaraan. Namun berdasarkan berdasarkan data yang ditemukan pada *website* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR)⁹ serta jurnal oleh Kurniawan¹⁰, diketahui bahwa

⁷ Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, Jurnal Konstitusi, Vol 7, No. 3, Juni 2010, hlm 131.

⁸ Kunthi Tridewiyanti, “Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik: Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 1, April 2012, hlm 74.

⁹ *Website* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20546/t/Ketua+DPR+Prihatin+Keterwakilan+Perempuan+Belum+30+Persen#:~:text=Sewindu%20Reformasi%2C%20di%20periode%202009,dari%2056%20anggota%20DPR%20RI> dikunjungi pada tanggal 16 Januari 2024, Jam 14.13.

¹⁰ Selengkapnya lihat Nalom Kurniawan, “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”, Jurnal Konstitusi Vol. 11, No. 4, Desember 2014, hlm 720.

angka persentase perempuan yang menduduki kursi di DPR sejak tahun 1950 hingga tahun 2004 belum melewati angka 15%. Di tahun 2009 dan 2004 mulai melebihi angka 15% dan di pemilu tahun 2019 baru menginjak angka 20%. Selain itu, berdasarkan data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah penduduk perempuan di Indonesia 133 juta jiwa yang berarti sekitar 49% dari total penduduk 268 juta jiwa.¹¹ Data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif karena masih adanya budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki lah yang pantas menjadi pemimpin dan menunjukkan seolah perempuan itu tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan.¹² Hal ini menjadi salah satu alasan perempuan dapat dimasukkan kaum rentan karena kerap mendapat tindakan diskriminatif terutama dalam hal politik, pemerintahan, serta kepemimpinan.¹³ Penanggulangan atas diskriminasi ini dengan memberikan perlakuan khusus berupa tindakan afirmasi (*Affirmative Action*) demi mengejar ketertinggalan perempuan terutama keberadaannya di legislatif. Tindakan afirmasi ini berupa pemberlakuan kebijakan kuota minimal 30% perempuan. Kebijakan afirmasi ini dimungkinkan diberlakukan karena memiliki landasan konstitusional yakni Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar

¹¹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25Ke9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html?year=2019>, dikunjungi pada 22 Januari 2024, Jam 21.50.

¹² Desi Rani Putri, “Fungsi Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif”, *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022, hlm 112.

¹³ Marzellina Hardiyanti dan Aura Diva Saputra, “Optimalisasi Kebijakan *Affirmative Action* bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender”, *Yustitiabelen*, Vol. 8, No. 1, Januari 2022, hlm 42.

1945 yang berbunyi “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Faktanya perjuangan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan ini sudah lama diperjuangkan. Salah satu awalan yakni perjuangan emansipasi wanita oleh Raden Ajeng Kartini. Kemudian, dilaksanakannya Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928 yang menjadi tonggak sejarah semangat kaum perempuan untuk terlibat di dalam pembangunan. Setelah kemerdekaan, Indonesia juga meratifikasi konvensi-konvensi yang memberikan perlindungan akan hak asasi manusia terkhususnya perempuan, diantaranya; Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita dalam Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 dan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 1984).¹⁴

Pembahasan keterwakilan perempuan ini juga menjadi perbincangan dunia sehingga terdapat gerakan-gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat internasional yang mengadakan sidang pada tahun 1995 di Beijing serta Perserikatan Antar Parlemen yang diadakan pada tahun 1997 di New Delhi.¹⁵ Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mencantumkan hak asasi manusia di dalamnya serta disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diketahui juga bahwa sudah ada gerakan-

¹⁴ Nalom Kurniawan, *Op.Cit*, hlm 717-718.

¹⁵ International IDEA, 2002, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah (Edisi Bahasa Indonesia)*, AMEPRO, Jakarta, hlm 2.

gerakan sejak sebelum jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, namun mulai bekerja secara sistematis setelah pemilu 1999.

Kebijakan afirmasi ini mulai dicantumkan dalam aturan pemilu legislatif yakni pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Begitupun pada setiap penggantian undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diatur dalam undang-undang Pemilu tersebut bahwa harus dimuat paling sedikit tiga puluh persen (selanjutnya disingkat 30%) keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (selanjutnya disingkat DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota). Kebijakan afirmasi ini mulai diperkuat ketentuannya dari yang awalnya belum sebuah keharusan hingga saat ini menjadi syarat pengajuan bakal calon oleh partai politik yang jika tidak dipenuhi dianggap sebuah pelanggaran administrasi. Selain itu, mulai diberlakukan juga *zipper system* yaitu sistem nomor urut yang diterapkan dengan memasukkan bakal calon perempuan ke dalam setiap tiga urutan nomor urut pada UU No. 10 Tahun 2008.

Kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan ini di pemilu tahun 2024 mengalami dinamika-dinamika yang cukup meresahkan masyarakat luas. Hal ini terlihat ketika dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Selanjutnya disingkat PKPU No. 10 Tahun 2023) tepatnya pada

Pasal 8 ayat (2) yang memberlakukan pembulatan ke bawah pada hitungan desimal kuota calon legislatif (selanjutnya disingkat caleg) perempuan. Padahal ketentuan tersebut memungkinkan angka minimal 30% perempuan tersebut tidak terpenuhi dan bertentangan dengan aturan di atasnya yakni UU No. 7 Tahun 2017. Salah satu pernyataan keberatan ini terlihat dari adanya gerakan oleh masyarakat peduli keterwakilan perempuan yang meminta Badan Pengawas Pemilu untuk bertindak.¹⁶ Pada akhirnya diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) dengan nomor register 24 P/HUM/2023 oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, dan Wahidah Suaib. Permohonan tersebut berakhir dengan dikabulkan oleh MA.

Tidak cukup sampai persoalan pembulatan ke bawah kuota minimal 30% perempuan tersebut. Pada bulan November 2023, Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) telah mengeluarkan Daftar Calon Tetap (selanjutnya disingkat DCT) anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023. Ternyata angka keterwakilan perempuannya dalam DCT anggota DPR tersebut tidak memenuhi 30% pada setiap daerah pemilihannya (selanjutnya disingkat dapil). Padahal kebijakan afirmasi keterwakilan dalam daftar bakal calon legislatif ini dapat dihitung sudah ada selama 20 tahun di Indonesia dan sudah diterapkan dalam empat kali pemilu. Namun, berdasarkan penelusuran *Network for Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit) terhadap DCT anggota DPR yang ditetapkan KPU

¹⁶ BBC News, “Pemilu 2024: Aturan keterwakilan perempuan 'tak kunjung direvisi', koalisi sebut 'KPU lebih tunduk pada partai politik dibandingkan aspirasi publik'”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gv6186ln9o>, dikunjungi 22 Januari 2024, Jam 17.04.

pada pemilu legislatif tahun 2024 ini, terdapat 17 partai politik tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil yang diikuti.¹⁷

Terdapat 84 dapil dalam pemilihan anggota DPR di seluruh Indonesia dan 2 dapil terletak di Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan belum terpenuhinya batas minimal 30% perempuan ini juga terjadi di Sumatera Barat. Padahal pada pemilu 2019 setiap partai politik berhasil memenuhi batas minimal 30% perempuan di kedua dapil Sumatera Barat.¹⁸ Namun berdasarkan DCT DPR pada pemilu legislatif tahun 2024 ini, di Sumatera Barat terdapat partai politik yang tidak memenuhi batas minimal keterwakilan perempuan tersebut. Dilihat dari segi keberhasilan pencapaian 30% minimal keterwakilan perempuan, pada pemilihan umum untuk legislatif pada tahun 2024 terdapat partai politik yang persentase ketermuatan perempuannya di bawah 30%.

Kondisi ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi terkait dinamika pengaturan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024. Selain itu, penulis ingin melihat pemenuhan keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pada setiap dapil yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Apakah jumlah keterwakilan perempuan yang seharusnya dimuat dalam daftar calon legislatif berdasarkan jumlah kursi pada setiap dapil di Provinsi Sumatera Barat juga ada yang di bawah persentase 30% yang mana disebabkan penerapan Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023? Selain itu, bagaimana kondisi sebenarnya pemenuhan keterwakilan perempuan ini oleh partai politik? Ini semua hanya bisa dijawab setelah penulis melakukan

¹⁷ Iqbal Basyari, “*Tak Semua Partai Penuhi Imbauan KPU Soal Jumlah Minimal 30 Persen Caleg Perempuan*”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/09/17-parpol-tak-penuhi-jumlah-minimal-30-persen-caleg-perempuan>, dikunjungi pada 23 Januari 2024, Jam 00.55.

¹⁸ Berdasarkan Daftar Calon Tetap DPR Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dan Sumatera Barat II Pemilihan Umum Tahun 2019.

penelitian. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“PENGATURAN DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON TETAP PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI SUMATERA BARAT”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana dinamika pengaturan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024?
2. Bagaimana pemenuhan hak afirmasi 30% perempuan dalam daftar calon tetap pada pemilihan umum legislatif di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dinamika pengaturan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak afirmasi 30% perempuan dalam daftar calon tetap pada pemilihan umum legislatif di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak afirmasi 30% perempuan dalam daftar calon legislatif.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang hukum tata negara terutama bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami tema atau persoalan ini lebih lanjut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai jendela untuk melihat sejauh mana kebijakan hak afirmasi ini terlaksana terkhususnya di Sumatera Barat sehingga dapat menjadi acuan dalam perubahan aturan terkait keterwakilan perempuan agar lebih optimal lagi.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk menambah wawasan masyarakat di bidang hukum, tepatnya di bidang pemilu dan hak afirmasi yang dimiliki oleh perempuan.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni seperangkat kegiatan dalam menemukan kebenaran dari suatu studi penelitian, yang dimulai dari suatu pemikiran dan terbentuklah rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan bantuan dari persepsi penelitian terdahulu, yang kemudian dapat dilakukan pengolahan dan Analisa terhadap penelitian tersebut yang menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Bantul, hlm 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam individu kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²⁰ Penelitian ini memiliki tipe yuridis sosiologis yaitu penelitian berbasis pada penelitian hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²¹ Sehingga penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.²² Penelitian ini akan menggambarkan dinamika pengaturan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 dan pemenuhan hak afirmasi 30% perempuan dalam DCT pada pemilu legislatif di Sumatera Barat berdasarkan penelitian yang sistematis dari bahan-bahan hukum serta data akurat yang dikumpulkan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 83.

²¹ *Ibid.*, hlm 84.

²² Syarida Hafni, *Op.Cit.*, hlm 6.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan. Data primer dikumpulkan dari narasumber ataupun responden. Pada penelitian ini data primer berupa data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan pihak partai politik dan KPU Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Sumber data sekunder didapatkan dari studi dokumen dan studi kepustakaan. ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas, dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, atau risalah dalam pembuatan undang-undang.²³ Adapun bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang dibutuhkan peneliti di antaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 143.

- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

j) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya.

k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

l) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

m) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- n) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan terkait hukum, baik dari buku maupun jurnal.²⁴

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵

4. Sampel

Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pemilihan umum legislatif di Sumatera Barat. Alasan memilih pemilu legislatif di Sumatera Barat karena terdapat partai politik yang tidak mencapai minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap di beberapa dapil Sumatera Barat pada pemilihan umum tahun 2024. Sehingga penulis ingin melihat bagaimana pemenuhan keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pada pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat.

²⁴ *Ibid.*, hlm 143.

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm 64.

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.²⁶ Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.²⁷

Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Narasumber berasal dari perwakilan partai politik pada kepengurusan Provinsi di Sumatera Barat. Narasumber yang diwawancarai merupakan perwakilan partai politik yang tidak mencapai minimal 30% keterwakilan perempuan. Partai dengan jumlah dapil tidak mencapai 30% keterwakilan perempuan terbanyak menjadi salah satu narasumber. Narasumber merupakan orang yang memahami atau terlibat langsung dalam teknis pemilu terutama terkait pemenuhan keterwakilan perempuan. Lebih diutamakan narasumber perempuan yang terlibat di dalam proses pencalegan atau merupakan pengurus partai politik yang tergabung dalam divisi yang fokus di bidang perempuan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara yakni tanya jawab antara penulis dengan narasumber secara langsung. Narasumber yang diwawancarai yakni pengurus tingkat provinsi partai politik di Sumatera Barat dan KPU Provinsi Sumatera Barat. Narasumber yang diwawancarai pada saat penelitian yakni:

²⁶ *Ibid.*, hlm 93.

²⁷ Faizal Chan dkk, “*The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student*” *Jurnal Pendas Mahakam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm 155.

- a. Bapak Ory Sativa Syakban S.Pd.I yang menangani Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Ibu Dra. Armiati, M.M selaku Wakil Ketua Bidang Daerah Pemilihan 3 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Barat.
- c. Bapak Zulherman selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat;
- d. Bapak Roni Tri Noveta, S.T selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat;
- e. Ibu Tasnidar selaku Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat;
- f. Ibu Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz selaku Wakil Ketua di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Barat;
- g. Ibu Hj. Endarmy selaku Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Penggerak Komunitas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Sumatera Barat;
- h. Kak Tri Ramadani selaku Staff Sekretariat di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa, pada 30 Mei 2024 di Kantor DPW PKB Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi dokumen atau bahan Pustaka, yakni Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti bahas serta analisis.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan data


Setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul secara lengkap, kemudian diolah dengan proses *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, serta informasi yang didapatkan.²⁸ Data yang telah

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 176.

dikumpulkan tersebut dikelola sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut menjadi runtut dan sistematis.

b. Analisis data

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pengolahan terhadap data yang didapatkan yaitu menganalisis data. Analisis data adalah data yang sudah diolah menjadi hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.²⁹ Analisis yang digunakan secara deskriptif yang mana penelitian ini akan memaparkan fakta-fakta secara sistematis dari data dan bahan hukum yang didapatkan.



²⁹ *Ibid.*, hlm 37.